

The division of mukim and gampong traditional areas in customary forest management in Aceh Province, Indonesia

Pembagian wilayah adat mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat di Provinsi Aceh, Indonesia

Teuku Muttaqin Mansur^{1*}, Muhammad Adli², Sulaiman³, Muazzin⁴, Azhari⁵,
Anggun Mareta⁶, Aufa Miranti⁷

^{1,2,3,4,5,6,7} Faculty of Law, Syiah Kuala University, Indonesia

¹tmuttaqien@usk.ac.id, ²bawarith@usk.ac.id, ³sulaiman.fh@usnyiah.ac.id, ⁴muazzin@usnyiah.ac.id,
⁵azhari.yahya@usk.ac.id, ⁶anggunmaretaaa@gmail.com, ⁷aufamiranti@gmail.com

*Corresponding Author: tmuttaqien@usk.ac.id

ABSTRACT

The Article 1 Paragraph (2) the Regulation No 11 of 2006 concerning the Aceh Government (UUPA), Aceh is a provincial region which is a special legal community unit and is given special authority to regulate and manage its own government affairs and the interests of the Acehnese people. Mukim is a form of government in Aceh which is recognized its existence based on the Regulation No 44 of 1999 concerning the Implementation of the Prefentiality Province of the Aceh Prefential Region and UUPA. The legal provision for customary forest management, the Mukim and Gampong have the right to control customary forests in their area for the benefit of their members or people outside the community. This research aims to identify the division of Mukim and Gampong areas in customary forest management. The research method used is empirical juridical. The data was obtained through the field research by means of observation, direct interviews with respondents, reviewing applicable legal provisions and what has happened in people's lives. The research result shows that Mukim and Gampong have their area boundaries themselves which strengthen the division of Mukim and Gampong positions to provide accuracy regarding the control and management of customary forests in their areas, one of them is fulfilling the customary forest management. The division of Mukim area from the hereditary have been exists already, but there is still a discourse where the government does not have the same perception as the Mukim customary forests because they think there is a legal basis but it is still invalid or it has not accurate to state the mukim *adat* areas.

Key words: management; customary forests; *adat* areas.

ABSTRAK

Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Aceh. Mukim sebagai salah satu bentuk pemerintahan di Aceh yang diakui keberadaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UUPA. Dalam pengelolaan hutan adat, mukim dan gampong memiliki hak menguasai terhadap hutan adat dan terbagi sesuai dengan wilayahnya untuk kepentingan anggotanya atau orang-orang diluar persekutuannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pembagian wilayah mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data diperoleh melalui penelitian lapangan dengan cara observasi, wawancara langsung dengan responden, mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mukim dan gampong memiliki batas wilayah masing-masing yang memperkuat pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya, salah satunya dalam pemenuhan

pengelolaan hutan adat. Pembagian wilayah mukim sudah ada secara turun temurun, namun masih ada diskursus dimana pemerintah belum sama persepsi dengan hutan adat mukim karena dianggap ada landasan hukum tapi masih bersifat kabur atau belum secara akurat menyebutkan wilayah adat mukim.

Kata kunci: pengelolaan; hutan adat; wilayah adat.

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap komponen bangsa, pernyataan ini tertuang dalam pembukaan UUD 1945 yang merupakan kaedah dasar yang konstitusional dari kewajiban negara dan fungsi pemerintah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, untuk mewujudkan kebahagiaan seluruh rakyat Indonesia dan sumber daya hutan didalamnya. Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Aceh merupakan daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu regulasi yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang tersebut adalah pemerintahan di tingkat mukim. Mukim sebagai salah satu bentuk pemerintahan di Aceh diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, (selanjutnya akan disingkat dengan UUPA).

Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imeum* Mukim (Imam Mukim) atau nama lain dan berkedudukan langsung di bawah camat. Sedangkan gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* (Kepala Desa) atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. Nilai-nilai adat yang terdapat di setiap daerah sebagai suatu sistem kearifan lokal dapat kita temukan dalam sistem pengetahuan dan teknologinya. Hal ini terwujud dalam penerapan pengelolaan serta cara dilakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam yang terhampar di setiap daerah di nusantara.

Penguasaan, pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan hutan adat mukim berada pada lembaga mukim. Oleh sebab itu, setiap keputusan yang berkaitan dengan pengaturan, penguasaan, pengelolaan dan pemanfaatan hutan adat mukim harus diputuskan melalui tahapan musyawarah, yaitu bersama-sama membahas dengan maksud mencapai keputusan atas penguasaan, pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan hutan adat mukim. Musyawarah tersebut dihadiri oleh *Keuchik*, *Imuem Meunasah* (Imam Musholla), *Tuha Peut Gampong* (Badan Permusyawaratan Desa), perwakilan pemuda dan masyarakat dari mukim dan gampong. Dalam pelaksanaannya, lembaga mukim membentuk dan memilih pengurus lembaga *Pawang Uteuen* (Penjaga Hutan), lembaga inilah yang melaksanakan ketentuan-ketentuan adat berkaitan dengan hutan dan mengawasi kegiatan pemanfaatan serta pengelolaan hutan adat.

Berdasarkan penelusuran, tidak temukan kajian serupa, setidaknya dalam 10 tahun terakhir tidak ditemukan kajian pembagian wilayah adat mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat. Kajian Ainul Mardhiah dan Supriatno (Ainul Mardhiah, Supriatno, 2016) tentang "Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh" penelitian ini mengulas nilai-nilai kearifan lokal Qanun Mukim Lutueng dalam sistem pengelolaan hutan kemudian potensi pengembangan hutan desa di Mukim Lutueng dan persepsi dan sikap masyarakat tentang konservasi hutan. Kajian tersebut hanya mengulas secara singkat mengenai

pengelolaan hutan adat berbasis kearifan lokal dan pengembangan hutan desa di mukim lutueng, namun tidak menjelaskan terkait pembagian spesifik wilayah mukim dan gampong terhadap pengelolaan hutan adat. Selanjutnya, kajian dengan judul “Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara” yang mengulas peranan aparatur gampong dan lembaga adat dalam pengelolaan hutan dan membangun jaringan komunikasi yang intensif antara aparatur gampong, lembaga adat dengan para musyawarah pimpinan kecamatan (muspika) agar dapat bersama-sama dalam menjaga dan melestarikan hutan. Yulia, dan Herinawati tidak menjelaskan pembagian wilayah antara mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat (Yulia, 2022). “Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi” penelitian ini mengulas komunikasi lingkungan perencanaan pelestarian hutan lindung Kenegerian Sentajo di Kabupaten Kuantan Singingi. Rahmadi, Noor Efni Salam, dan Zulkarnain tidak membahas strategi pengelolaan hutan adat pada masyarakat hutan adat (Rahmadi, Noor Efni Salam, 2022). “Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan” penelitian ini mengulas mekanisme penyelesaian konflik yang dilaksanakan berdasarkan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat dan efektifitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat sebagai konflik resolusi dalam pengelolaan sumber daya hutan. Penelitian ini bahasannya hampir sama dengan Imam Arifandy dan Martua Sihaloho sama-sama membahas mengenai pengelolaan hutan adat. Sementara penelitian yang akan dilakukan terkait pembagian wilayah mukim dan gampong dalam pengelolaan hutan adat (Imam Arifandy dan Martua Sihaloho, 2015). “Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa Di Aceh” penelitian ini mengulas aspek yuridis antara regulasi pelaksanaan penetapan batas wilayah desa secara nasional terkait dengan Pelaksanaan pemerintahan yang bersifat khusus di Aceh. Meskipun kajian ini menjelaskan mengenai batasan wilayah. Namun, tidak menjelaskan mengenai pengelolaan hutan adat terhadap penetapan batas wilayah mukim dan gampong (Syahzevianda, Yanis Rinaldi, 2019). “Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim Dan Gampong Di Provinsi Aceh” penelitian ini mengulas peran pemerintahan mukim dan gampong dalam penataan administrasi kependudukan di Provinsi Aceh. Penelitian ini sama-sama membahas mengenai kedudukan mukim dan gampong. Namun, tidak menjelaskan mengenai batasan wilayah antara gampong dan mukim dalam pengelolaan hutan adat (M Jaffar dan Sulaiman, 2018). “Perkembangan Mukim di Aceh” penelitian ini mengulas mengenai pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya salah satunya dalam pemenuhan pengelolaan hutan adat, sedangkan pada penelitian terdahulu adalah mengulas secara singkat mengenai perkembangan mukim (Mukhlis, 2013).

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, yaitu metode penelitian dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya pada masyarakat (Suharsinni Arikunto, 2012). Dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh langsung dari kegiatan lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat atau suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan kemudian diidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah (Bambang Waluyo, 2002). Penelitian dilaksanakan di 3 Mukim Kabupaten Pidie, yaitu Paloh Kecamatan Padang Tiji, Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan Beungga Kecamatan Tangse. Populasi penelitian yaitu masyarakat Gampong Paloh, Gampong kunyet dan Gampong Beungga.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembagian Wilayah Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat

Wilayah merupakan satuan geografis beserta segenap unsur yang terkait padanya. Hal tersebut didasarkan pada batasan ruang lingkup pengamatan tertentu. Klasifikasi wilayah dibedakan atas wilayah formal dan wilayah fungsional. Wilayah formal adalah wilayah yang mempunyai beberapa persamaan dalam beberapa kriteria tertentu. Pada mulanya, klasifikasi wilayah formal didasarkan atas persamaan fisik, seperti topografi, iklim atau vegetasi, kemudian berkembang lebih lanjut dengan pemakaian kriteria ekonomi, seperti adanya wilayah industri dan wilayah pertanian bahkan mempergunakan kriteria sosial politik. Wilayah fungsional adalah wilayah yang memperlihatkan adanya suatu kekompakan fungsional, saling tergantung dalam kriteria tertentu.

Penentuan batas wilayah adalah penentuan garis batas antara dua daerah atau lebih dimana garis batas tersebut disepakati oleh pihak dari daerah tersebut. Batas wilayah merupakan hal yang penting karena merupakan salah satu faktor untuk menunjang perkembangan dari suatu daerah. Tujuan Penataan Batas Wilayah adalah untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah Gampong yang memenuhi aspek teknis dan yuridis. Pembagian wilayah dimaksudkan untuk mempermudah dalam pengelolaannya, sehingga kedepannya dapat membantu dalam upaya pengembangan wilayah tersebut.

Hutan ialah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai pelindung untuk kehidupan masyarakat setempat, mengenai persoalan hak masyarakat tentang pengelolaan hutan menjadi sangat penting untuk di pahami secara komprehensif. Dalam Pasal 1 angka 11 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa Gampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh *Keuchik* atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.

Kata mukim secara semantik berasal dari bahasa Arab, "Al-Muqim" yang menunjukkan pada suatu tempat atau orang. Istilah mukim juga berarti tempat tinggal, penduduk yang menetap di suatu tempat, atau kata yang digunakan untuk menerangkan status tinggal menetap bagi seseorang untuk membedakannya dengan orang yang berada dalam perjalanan (Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, 2007). Menurut Zakaria Ahmad, dikutip oleh Mahdi Syahbandir (Mahdi Syahbandir, 2014), bahwa kata mukim berarti berkedudukan pada suatu tempat, oleh orang Aceh diterjemahkan sebagai suatu wilayah tempat menetap yang terdiri dari beberapa Gampong. Dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Gampong, menyebutkan bahwa Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Imuem* Mukim atau nama lain dan berkedudukan langsung dibawah Camat.

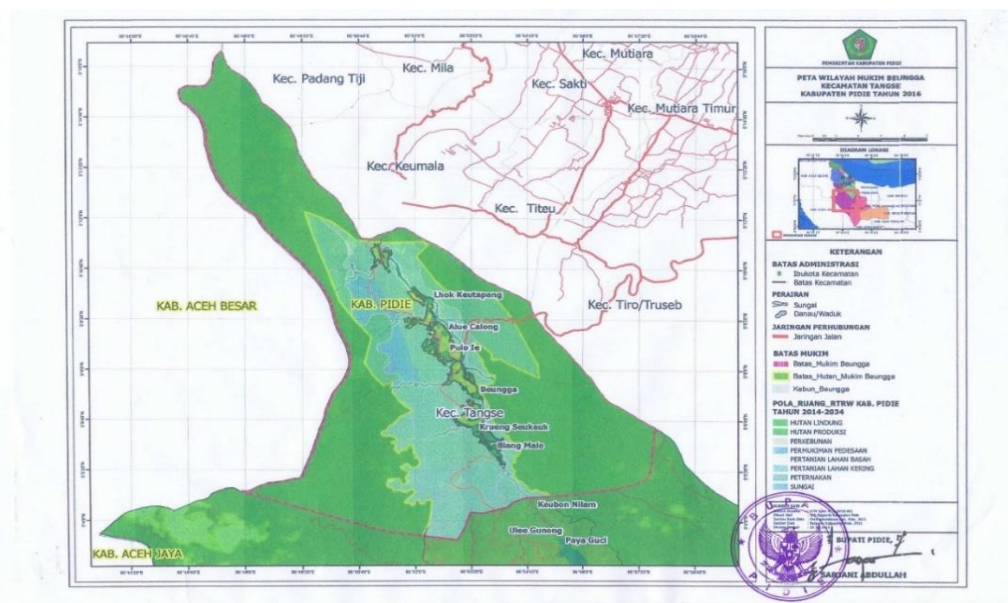
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian batas wilayah mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. Berdasarkan masing-masing regulasi tersebut, bahwa terkait pembagian batas-batas wilayah adat mukim dan gampong memiliki perbedaan batas wilayah antara keduanya. Batas wilayah gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta gampong yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota yang tercantum dalam Pasal 6 huruf a Peraturan Gubernur Aceh Nomor 92 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Penataan Mukim Di Aceh. Kejelasan batas wilayah Mukim dengan menggunakan titik koordinat batas terluar dari Gampong yang menjadi cakupan wilayah Mukim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dibuat dalam bentuk peta dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota, peta dibuat dengan mengikuti mekanisme pemetaan secara kartometrik, serta mempertimbangkan batas alam, batas buatan dan kearifan lokal. Pada dasarnya pembagian wilayah mukim secara turun temurun memang sudah ada, namun masih ada diskursus dimana pemerintah belum sama persepsi dengan hutan adat mukim,

karena dianggap ada landasan hukum tapi masih bersifat kabur atau belum ada landasan hukum secara akurat menyebutkan wilayah mukim dan tidak ada rujukan peraturan nasional yang lain, selain UUPA yang menyebut ada pemerintahan level lain, yaitu level mukim.

Lahirnya Qanun Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim diawali dengan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, SK Bupati Pidie No 140/343/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Padang Tiji. Zulfikar Arma selaku Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh, mengatakan bahwa luas hutan adat di Pidie yang telah diusulkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah sekitar 18.000 hektare, bahwa yang di inisiasi oleh mukim untuk dijadikan hutan adat yaitu Kemukiman Beungga, Kecamatan Tangse, dan Kemukiman Kunyet dan Kemukiman Paloh, Kecamatan Padang Tiji. Manfaatnya, ketika hutan di tiga mukim itu disahkan nantinya menjadi hutan adat, masyarakat sudah memiliki kepastian hukum serta masyarakat diberi ruang untuk mengelola hutan adatnya tersebut (Zulfikar Arma, n.d.).

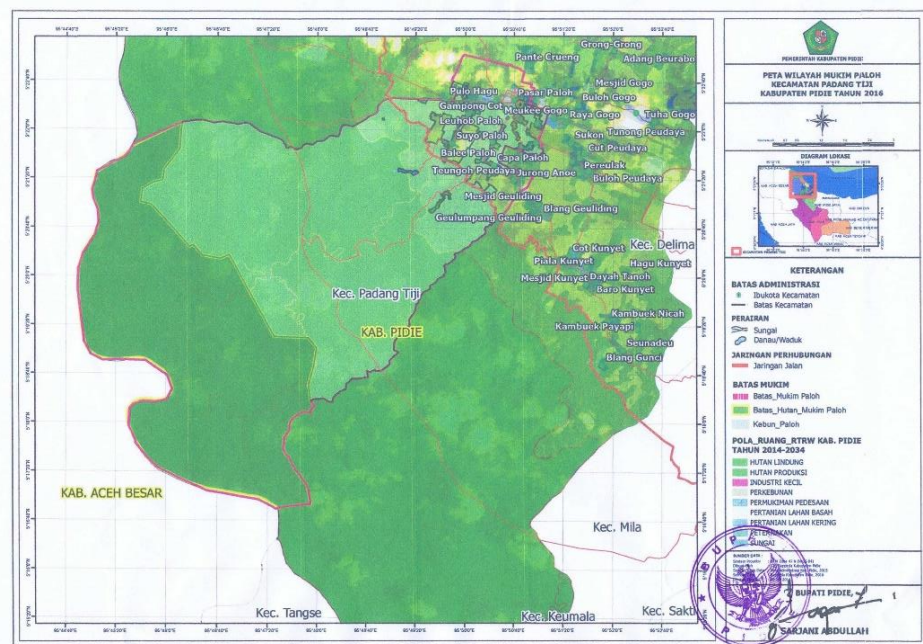
Pasal 17 Qanun Mukim, Bupati Pidie telah menetapkan batas-batas wilayah mukim di Kabupaten Pidie, diantaranya:

- 1) Mukim Beungga, berdasarkan Keputusan Bupati Pidie No. 140/344/KEP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Tangse, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas wilayah 18.307 hektare termasuk 10.988 hutan adat di dalamnya.



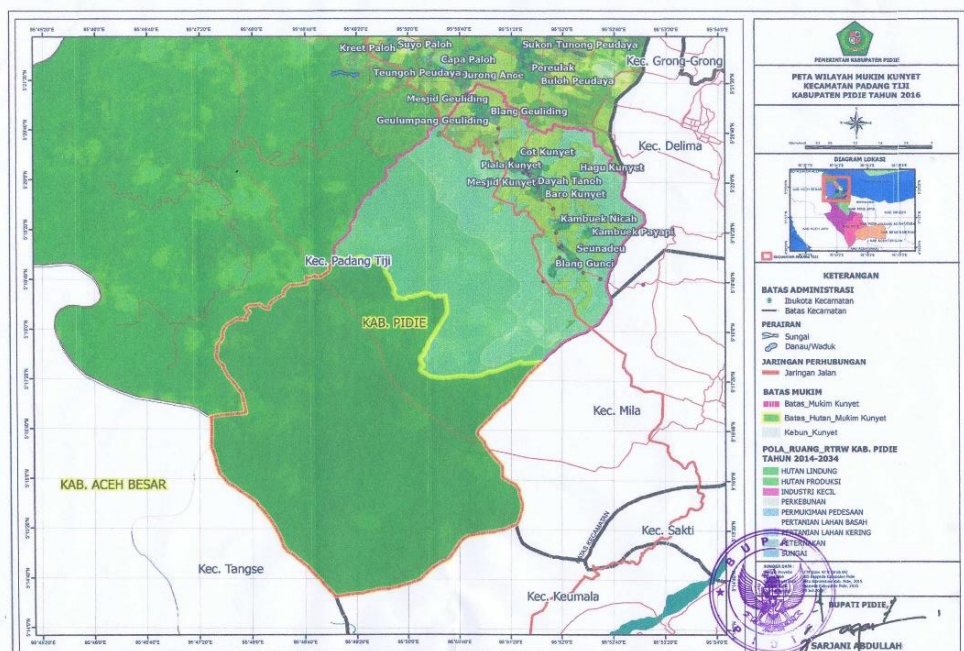
Gambar 1: Peta Beungga

- 2) Mukim Paloh, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/342/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas wilayah 7.189 hektare, termasuk 2.921 hektare hutan adat.



Gambar 2: Peta Mukim Paloh

- 3) Mukim Kunyet, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Pidie Nomor 140/343/KP.02/2016 tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, tertanggal 11 Juli 2016, dengan luas 7.271 hektare termasuk di dalamnya 4.106 hektare hutan adat.



Gambar 3: Peta Mukim Kunyet

Bersadarkan gambaran di atas, sudah memperlihatkan secara jelas bagaimana posisi wilayah mukim dan wilayah gampong terkait dengan usulan penetapan hutan adat mukim.

Dengan demikian, potensi konflik batas wilayah antara gampong dengan mukim, sudah dituangkan dalam keputusan bupati di Kabupaten Pidie.

Mukim merupakan masyarakat hukum adat di Aceh yang memiliki kewenangan pemerintahan, penyelesaian sengketa serta penguasaan atas pengelolaan hutan adat ulayatnya. Mukim mempunyai sistem hukum dan kearifan lokal dalam penguasaan atas pengelolaan hutan adatnya, yaitu anjuran dan pantangan, kelembagaan, dan adat budaya tersendiri. Pada dasarnya, pembentukan Qanun Kabupaten/Kota tentang Pemerintahan Mukim menjadi penting, yang di dalamnya menegaskan pengakuan keberadaan hutan adat mukim, bahwa perlu dilakukan revitalisasi dan penguatan pemerintahan mukim yang dipimpin oleh *Imeum* Mukim dan lembaga adat hutan yang dipimpin oleh *Pawang Uteuen* dengan menerbitkan kebijakan kehutanan yang berbasis mukim.

Strategi Mukim dan Gampong dalam Pengelolaan Hutan Adat

Pius A Patanto dan M Dahlan Al-Barry menjelaskan bahwa strategi adalah cara atur siasat yang dilakukan dalam sebuah kegiatan untuk membuat suatu perbaikan dalam hal kemakmuran yang dirasakan masyarakat dalam melakukan usahanya, dimana usaha tersebut dapat meningkatkan taraf kehidupannya dari pendapatan yang diperoleh dari usahanya, agar usaha atau kegiatannya berjalan dengan lancar (Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry, 2004).

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan, artinya suatu area yang cukup luas, didalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan palem, bersama-sama dengan tanahnya beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk memberikan manfaat lainnya secara lestari.

Kelembagaan adat pengelola hutan di Mukim Paloh, Mukim Kunyet dan Mukim Beungga, terdiri dari *Imuem* Mukim, *Keuchik* dan *Pawang Glee* (Penjaga Hutan/Gunung). *Imuem* Mukim bertugas untuk bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan hutan dan mengambil keputusan akhir untuk pelaksanaan sanksi bagi pelaku perusakan hutan dan lingkungan. *Keuchik* berkoordinasi dengan *Imuem Mukim* untuk melaporkan dan menyelesaikan masalah terkait pemanfaatan hutan. *Pawang Glee* untuk memimpin dan mengatur pelaksanaan adat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian hutan.

Hutan adat secara yuridis formal baru terdapat penyebutannya dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, namun pada prakteknya istilah tersebut telah lama dikenal dalam masyarakat Aceh bahkan dalam persekutuan masyarakat hukum adat Aceh telah pula dikenal adanya petua adat yang membidangi urusan kehutanan yaitu *Pawang Glee* atau dengan beberapa sebutan istilah nama lainnya, sehingga dalam masyarakat adat Aceh mengenai hutan adat telah memiliki pengaturan dan pengelolaannya secara arif sejak dahulu kala.

Pengelolaan hutan secara tradisional oleh masyarakat hukum adat sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat Mukim Paloh, Mukim Kunyet dan Mukim Beungga, menunjukkan indikasi kelestarian hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat menunjukkan adanya ikatan yang kuat antara masyarakat dengan sumber daya alam serta adanya kearifan terhadap lingkungan. Pengelolaan hutan pada prinsipnya merupakan proses pengelolaan terhadap keseluruhan komponen ekosistem termasuk manusia. Pengelolaan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional diarahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemampuan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dengan mengutamakan sumber daya alam.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Khalidin selaku *Imuem* Mukim Kunyet, mengatakan bahwa dalam pengelolaan hutan adat harus adanya manajemen agar bisa di kelola dengan baik yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan saja untuk generasi sekarang tetapi juga untuk generasi yang akan datang. Seluruh aparat-aparat mukim gampong dan dituntut untuk memiliki kemauan dan kesadaran tinggi untuk memajukan

pengelolaan yang ada di gampong tersebut dan taraf ekonomi masyarakatnya (Khalidin, n.d.). Salah satu upaya untuk memajukan pengelolaan dapat diwujudkan melalui kerja keras dan tanggung jawab yang tinggi dalam setiap tugas yang di amanahkan kepadanya. Pengelolaan kehutanan sebagai salah satu bagian dari pembangunan nasional di arahkan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemampuan rakyat dengan tetap menjaga kelestarian fungsi hutan dengan mengutamakan sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat memiliki persepsi penerapannya yang sama, yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan hutan adat tersebut yang telah dibuka menjadi tempat atau lokasi lahan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat dengan sebaik mungkin, melaksanakan penataan lahan serta pembinaan terhadap masyarakat yang mengelola lahan tersebut, kemudian membuat perbatasan lahan untuk menghindari terjadi permasalahan diantara masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya, kemudian melakukan evaluasi atau pemantauan untuk melihat perkembangan masyarakat dalam mengelola hutan adat tersebut, sehingga tidak adanya penggunaan yang tidak sesuai atau melanggar ketentuan atau aturan pengelolaan adat yang telah ditetapkan. Melalui kegiatan tersebut maka dibutuhkan kerja sama seluruh perangkat-perangkat mukim gampong dan serta seluruh komponen masyarakat agar mendapatkan hasil yang baik terhadap pengelolaan hutan, dimana kesejahteraan ekonomi masyarakat juga semakin meningkat apabila pengelolaan serta pemanfaatan lahan dikelola dengan baik.

4. KESIMPULAN

Mukim dan gampong memiliki batas wilayah masing-masing yang memperkuat pembagian kedudukan mukim dan gampong untuk memberikan akuralisasi terkait penguasaan dan pengelolaan hutan adat pada wilayahnya. Pembagian batas wilayah mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat terdapat dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Gampong dan Qanun Kabupaten Pidie Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Mukim. Pembagian wilayah mukim terhadap pengelolaan hutan adat turun temurun sudah ada, namun masih ada diskursus dimana pemerintah belum sama persepsi dengan hutan adat mukim karena dianggap ada landasan hukum tapi masih bersifat kabur atau belum secara akurat menyebutkan wilayah mukim. Alhasil, dibentuknya Qanun Kabupaten Pidie Tentang Tata Kelola Hutan Adat Mukim diawali dengan SK Bupati Pidie No 140/342/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Paloh Kecamatan Padang Tiji, SK Bupati Pidie No 140/343/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Kunyet Kecamatan Padang Tiji, dan SK Bupati Pidie No 140/344/KEP.02/2016 Tentang Penetapan Wilayah Mukim Beungga Kecamatan Padang Tiji.

Strategi mukim dan gampong Paloh, Kunyet dan Beungga dalam pengelolaan hutan adat, yaitu mengajak masyarakat untuk bersama-sama memanfaatkan hutan adat menjadi lokasi lahan untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat, melaksanakan penataan lahan serta pembinaan terhadap masyarakat yang mengelola lahan tersebut dan evaluasi untuk melihat perkembangan masyarakat dalam mengelola hutan adat.

REFERENSI

Artikel Jurnal

Ainul Mardhiah, Supriatno, D. (2016). Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Dan Pengembangan Hutan Desa Di Mukim Lutueng Kecamatan Mane Kabupaten Pidie Provinsi Aceh. *Jurnal Biotik*, 4(2), 128-135. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/biotik.v4i2.1080>

Imam Arifandy dan Martua Sihalo. (2015). Efektivitas Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Sebagai Resolusi Konflik Sumber Daya Hutan. *Jurnal IPB University Scientific Repository*, 148-158. <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/76954>.

- M Jaffar dan Sulaiman. (2018). Penataan Administrasi Kependudukan Berbasis Mukim Dan Gampong Di Provinsi Aceh. *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 18(4), 465–476. <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.465-476>.
- Mahdi Syahbandir. (2014). The History of Imuem Mukim Governance in Aceh. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI, No. 62, April, 2014, 16(62).
- Mukhlis. (2013). Perkembangan Mukim di Aceh. *Jurnal Hukum Tata Negara Nanggroe*, 2(2), 1–35. <http://repository.unimal.ac.id/id/eprint/1863>.
- Rahmadi, Noor Efni Salam, dan Z. (2022). Strategi Komunikasi Lingkungan dalam Pelestarian Hutan Lindung pada Masyarakat Adat di Kenegerian Sentajo Kabupaten Kuantan Singingi. *Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia*, 124–134. <https://dli.ejournal.unri.ac.id/index.php/DL>.
- Syahzevianda, Yanis Rinaldi, dan T. M. M. (2019). Implikasi Yuridis Pengaturan Batas Desa Di Aceh. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(3), 348–363. <https://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/12580>.
- Yulia, dan H. (2022). Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum: Pengelolaan Hutan Berbasis Kearifan Lokal Di Kabupaten Aceh Utara. *Jurnal Pengabdian Nusantara*, 6(3), 716–724. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/PPM>.

Buku

- Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz. (2007). *Al-Munawwir: Kamus Indonesia Arab*. Pustaka Progressif.
- Bambang Waluyo. (2002). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Sinar Grafika.
- Pius A. Patanto dan M. Dahlan Al-Barry. (2004). *Kamus Ilmiah Populer*. Arkola.
- Suharsinni Arikunto. (2012). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.

Wawancara

- Khalidin, Imuem Mukim Kunyet, Wawancara, 20 November 2022.
- Zulfikar Amna, Sekretaris Pelaksana Jaringan Komunitas Masyarakat Adat Aceh (JKMA Aceh), Wawancara, 22 November 2022